

BAB IV

AKIBAT HUKUM FASAKH PERKAWINAN TERHADAP NAFKAH ANAK

A. Standarisasi Nafkah Anak Akibat Fasakh Perkawinan

Para *fuqaha* sepakat jika seorang ayah masih mampu bekerja dan termasuk kaya, menurut mayoritas ulama maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya tanpa dibantu oleh orang lain.

Adapun jika ayah sudah tidak ada atau ada tetapi miskin atau lemah dan tidak mampu untuk bekerja, maka menurut pendapat Hanafiyyah tanggung jawab nafkahnya dilimpahkan kepada keluarga jalur ke atas yang masih ada baik laki-laki maupun perempuan jika memang mampu. Artinya nafkah itu wajib atas seorang kakek terhadap cucunya jika memang mampu atau atas ibu terhadap anaknya jika memang dia mampu. Jika kakek atau ibu menanggung nafkah anak padahal ayah si anak tersebut masih ada, namun ekonominya sedang sulit, maka ketika ekonominya membaik kakek dan ibu tadi boleh meminta ganti nafkah kepadanya. Karena nafkah yang ia keluarkan itu menjadi utang bagi ayahnya.¹

¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus : Daar Al Fikr,1986), Cet 1 Jilid 7, Hal. 139

Kadar atau banyaknya nafkah untuk anak, nafkah kerabat baik anak dan cucu ditentukan dengan ukuran kecukupan, baik dalam roti, lauk, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun ASI jika anak tersebut masih dalam masa penyusuan sesuai dengan keadaan ekonomi penanggung dan keadaan ekonomi keluarga. Semua kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan yang diperlukan. Rasulullah Saw bersabda :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.م فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ : (خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ) متفق عليه

*“Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda : “Ambilah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik”.*²

Penentuan kadar nafkah untuk istri dan anak itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jika si anak misalnya membutuhkan pembantu maka orang tua atau ayah harus menyediakannya karena hal itu termasuk dalam kategori kebutuhan. Nafkah anak dalam mazhab Hanafi tidak lantas menjadi utang bagi sang ayah, baik ditetapkan oleh

²Al- Hafidz Imam Ibnu Hajar Al- Asaqalani, *Bulughul Maram, Kitab Nikah, Bab Nafaqah hadist nomor 990* ,(Jakarta : Daar Al Kutub Al Islamiyah,2002), Hal. 261

hakim maupun tidak. Berbeda dengan nafkah istri yang yang bisa berubah menjadi utang atas suaminya jika sudah ditentukan oleh hakim atau dengan saling rela.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah untuk anak itu tidak lantas menjadi utang bagi sang ayah kecuali ditentukan oleh hakim atau mendapat izin untuk berutang. Sebab sang ayah sedang tidak di rumah atau sengaja tidak mau memberi nafkah.

Menurut para *fuqaha*, nafkah anak gugur dengan lewatnya masa tanpa diambil dan tanpa berutang karena nafkah itu wajib atas ayah untuk memenuhi kebutuhan anak. Jika masanya sudah lewat maka kebutuhan itu sudah tidak ada lagi sehingga nafkahnya juga gugur. Hal ini berbeda dengan nafkah istri yang tidak gugur karena lewatnya masa dan meski sudah ditentukan oleh hakim atau saling ridha Ulama Malikiyyah mengecualikan keputusan hakim untuk nafkah kerabat yang tetap tidak gugur meski lewat masa.

Ulama Hanafiyah menuturkan bahwa jika seseorang men-*ta'jil* (mempercepat atau mengajukan) penyerahan nafkah kerabat untuk jangka waktu tertentu, lantas kerabat tersebut meninggal sebelum selesainya jangka waktu tersebut maka orang yang memberi nafkah tidak boleh meminta kembali nafkah yang sudah terlanjur dikeluarkannya.³

³Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu...*, Hal.142

Berdasarkan penjelasan dari sudut pandang *fiqh* tersebut, bahwasanya kadar nafkah bagi anak hanya ditentukan dengan ketentuan cukup, tidak di jelaskan lebih lanjut berapa sebenarnya kadar nafkah untuk anak tersebut.

Namun di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak ditemukan adanya aturan mengenai kadar nafkah untuk anak tersebut, akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 ayat (4) menyatakan bahwa: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung.

1. Nafkah, kishwah, dan tempat tinggal bagi istri
2. Biaya rumah tangga, perawatan dan biaya pengobatan bagi istri
3. Biaya pendidikan bagi anak⁴

Berdasarkan keterangan dari Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 ayat (4) tersebut tidak di jelaskan secara rinci berapa sebenarnya kadar nafkah untuk anak. Untuk memperjelas ketegasan berapa sebenarnya kadar nafkah untuk anak akibat *fasakh* perkawinan, maka dapat diamalkan potongan surat Al-Baqarah ayat 233 (بالمعروف), dimana pada ayat tersebut dimaksudkan makanan yang cukup dan layak sebagaimana tradisi yang berlaku pada masyarakat setempat, maksudnya disini adalah sesuai tradisi dan kebiasaan yang telah

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Hal.182

berlaku pada suatu masyarakat serta kemampuan suami, untuk menentukan kadarnya perlu di lihat berapa kesanggupannya dan berapa penghasilannya dari pekerjaan yang sedang dijalannya. Selain melihat kemampuan suami, juga perlu mengacu kepada tradisi dan kebiasaan yakni pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 yang menyebutkan Komponen Kebutuhan Hidup Layak dalam sebulan dengan 3.000 Kalori per hari.⁵

Selain melihat kepada kemampuan suami dalam memberikan nafkah, juga dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 yang menyebutkan Komponen Kebutuhan Hidup Layak dalam Sebulan dengan 3.000 Kalori Per Hari, yang mencakup kepada makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan. Akan tetapi pada peraturan tersebut tidak dijelaskan mengenai bilangan atau angka masing-masing dari kebutuhan tersebut. Dengan demikian nilai nominal standarisasi nafkah bersifat relatif atau nisbi.

⁵Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 yang menyebutkan Komponen Kebutuhan Hidup Layak

B. Akibat Fasakh Perkawinan Yang Berkaitan Dengan Akad Nikah Terhadap Nafkah Anak

Dalam kajian hukum Islam, Allah S.w.t telah menciptakan suatu aturan yang sesuai dengan fitrah mulia manusia yang dengan fitrah terjaga harga diri dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, Allah S.w.t menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral pernikahan yang terjalin berdasarkan ridha keduanya, terucap ijab qabul sebagai bentuk keridhaan masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain.

Dengan pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dengan pernikahan pula, terbentuk rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan rengkuhan kasih seorang ayah, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik dan berbobot.

Tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang – undang No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

⁶Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana,2004), Hal.43

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya pernikahan tersebut, salah satu bentuk putusnya pernikahan adalah fasakh.

Maksud fasakh adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami istri. Fasakh terjadi apabila ada cela pada akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suami istri.⁷

Berikut ini bentuk fasakh yang terjadi karena ada cela pada akad nikah yakni :

1. Apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa sang istri yang dinikahi ternyata saudara sesusuaannya, maka akadnya harus di fasakh.
2. Apabila ada anak kecil yang belum baligh, baik laki-laki maupun perempuan diakadkan oleh seseorang yang bukan ayah atau kakeknya, kemudian keduanya baligh, maka masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih antara meneruskan atau mengakhiri hubungan pernikahannya.

Adapun bentuk fasakh yang terjadi karena adanya sebab baru yakni :

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013), Hal. 627

1. Apabila salah satu dari pasangan suami istri murtad dan tidak mau kembali kepada Islam, maka akadnya harus di fasakh karena sebab baru tadi yakni murtad
2. Apabila sang suami masuk Islam sementara istrinya enggan untuk memeluk Islam dan tetap musyrik maka pada saat itu akadnya harus di fasakh kecuali jika sang istri berasal dari ahlu kitab maka akadnya tetap sah, hal ini karena akad yang dilangsungkan Ahlu Kitab hukumnya sah.⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya sebab fasakh itu ada berbagai macam bentuk, diantaranya yakni suami istri itu ternyata ada hubungan mahram dan akibat salah seorang suami atau istri murtad.

1. Nafkah Anak Akibat Fasakh Perkawinan Karena Suami dan Istri Memiliki Ikatan Persaudaraan (*Mahram*)

Penyebab *fasakh* karena mahram, apabila seorang suami istri tersebut terbukti mempunyai hubungan mahram, maka pernikahannya putus untuk selama-lamanya. Tidak setiap perempuan halal (diperbolehkan) untuk dinikahi. Perempuan yang akan menikah disyaratkan bukan *mahram* (Orang yang haram untuk dinikahi) oleh laki-laki yang hendak menikahinya, baik mahram abadi (*muabbad*) maupun mahram sementara (*muaqqat*).⁹

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, ..., Hal. 627

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, ..., Hal. 291

Berikut ini sebab – sebab yang mengharamkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk selamanya (*mahram muabbad*).¹⁰

- a. Hubungan nasab
- b. Hubungan pernikahan (besan)
- c. Hubungan persusuan

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3, ..., Hal. 291

*lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹¹

Ayat yang mulia ini merupakan ayat yang mengharamkan mengawini wanita mahram dari segi nasab dan hal-hal yang mengikutinya, yaitu karena sepersusuan dan mahram karena menjadi mertua. Adapun segi keharaman perempuan-perempuan dengan nasab (keturunan), Sungguh Allah Swt telah menetapkan fitrah yang menjauhkan dari memikirkan syahwat terhadap perempuan-perempuan yang diharamkannya. Sesungguhnya menikahi wanita yang mempunyai hubungan mahram akan mengakibatkan pemutusan kerabat, karena pernikahan itu tidak terlepas dari kelapangan yang terjadi antara suami istri secara tradisi dan karena sebab-sebab ini menjadikan kekerasan hati diantara mereka. Makna ini berlaku secara umum pada perempuan-perempuan yang haram dinikahi tersebut.¹²

Status mahram abadi menyebabkan laki-laki diharamkan untuk menikahi perempuan itu untuk selamanya, kapan pun, sedangkan mahram sementara hanya mengharamkan laki-laki untuk menikahi perempuan selama waktu tertentu dan pada keadaan tertentu. Jika status hubungan yang menjadikan mereka mahram berubah dan mereka bukan lagi mahram, maka pernikahan keduanya halal untuk dilaksanakan.

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani Al Qur'an Perkata, Tajwid Warna, Q.S An Nisa Ayat 23*, Hal 560

¹²Ali Yusuf As Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Amzah,2010) Hal 121

Nasab merupakan nikmat dan karunia besar yang dijadikan Allah bagi hamba Nya, bahkan sebagai hak penting yang harus diterima oleh seorang bayi dari kedua orang tuanya. Nasab tidak akan timbul begitu saja tanpa melalui proses dan sebab-sebab tertentu yang dapat dibenarkan secara agama dan tidak cukup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA antara bapak dan anak biologisnya.¹³

Para ulama sepakat bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan gelap *samen leven*, perselingkuhan dan perzinaan.¹⁴ Sedangkan nasab anak terhadap ayah kandungnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara, yaitu *pertama* melalui perkawinn yang sah, *kedua* melalui perkawinan yang fasid atau batil, termasuk dalam nikah di bawah tangan dan *ketiga*, melalui hubungan badan secara syubhat.

Adapun pernikahan fasid itu sendiri adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat.¹⁵ Walaupun status nikah fasid jelas tidak sama dengan nikah yang dilaksanakan secara sah, namun dalam hal nasab para ulama fiqh sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan

¹³M Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta : Amzah,2013) Hal 61

¹⁴M Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam, Hal 61

¹⁵Yasin bin Nasir bin Mahmud Al Khatib, *Tsubut An Nasab*, (Jeddah : Dar El Bayan Al Arabi, 1987), Hal. 103

nasab anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi, ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid ini, yaitu sebagai berikut :

- a) Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil
- b) Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan
- c) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah fasid tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan (menurut ulama madzhab Hanafi). Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut, karena bisa dipastikan anak yang lahir itu akibat hubungan dengan lelaki yang lain sebelumnya.¹⁶

Antara ulama madzhab satu dengan ulama madzhab yang lain tidak berada dalam satu kesepakatan, artinya sebuah pernikahan yang dinyatakan fasid oleh seorang ulama dalam suatu madzhab, belum tentu oleh ulama dalam madzhab lain juga dinilai sebagai fasid.¹⁷

¹⁶Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*, Hal. 686-687

¹⁷M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Hal 69

Dibawah ini akan diuraikan tentang klasifikasi nikah fasid perspektif madzhab fiqh yang empat :

a. Madzhab Hanafi

Menurut Madzhab Hanafi, nikah fasid adalah nikah yang tidak lengkap syarat-syarat sahnya, menurut mereka nikah fasid itu ada enam, yaitu sebagai berikut:

1. Nikah tanpa saksi
2. Nikah mut'ah
3. Nikah dengan cara menghimpun seorang wanita dengan saudara kandungnya atau bibinya
4. Nikah dengan cara menghimpun lima wanita dalam satu akad
5. Nikah dengan seorang wanita yang ternyata masih bersuami
6. Nikah dengan salah seorang *mahramnya*, karena tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang oleh syariat agama Islam¹⁸

Selain enam jenis nikah fasid di atas, kalangan ulama madzhab Hanafi juga mengenal enam jenis pernikahan yang mereka sebut sebagai nikah batil. Bagi mereka istilah fasid dan batil memiliki arti yang berbeda. Kalau fasid itu letak kecacatan dan kerusakannya pada sifat dari beberapa sifat akad di luar esensi rukun, sedangkan batil, letak

¹⁸Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*, Jilid 7, Hal. 109

kecacatan kerusakannya terdapat dalam asas akad yang berupa rukun suatu perbuatan.¹⁹

b. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki termasuk golongan yang menganggap sama antara istilah fasid dan batil. Oleh karena nikah fasid atau batil menurut ulama kalangan madzhab Maliki adalah nikah yang didalamnya terdapat unsur cacat, baik yang menyangkut rukun maupun syaratnya. Bagi mereka nikah fasid atau batil ini terbagai menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis nikah fasid yang telah disepakati oleh para imam madzhab tentang kefasidannya
 2. Jenis nikah fasid yang masih diperselisihkan kefasidannya
- Nikah fasid jenis pertama, yaitu yang sudah disepakati adalah sebagai berikut :

- a) Nikah dengan *mahramnya*, baik dari segi keturunan maupun karena hubungan persemendaan
- b) Nikah dengan cara menghimpun dua wanita yang dilarang untuk menghimpunnya
- c) Nikah dengan wanita sebagai istri kelima, sedangkan istri yang lain masih dalam satu akad
- d) Nikah kontrak atau nikah mut'ah

¹⁹Wahbah Az Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami*, (Beirut : Dar Al Fikr, 1986), Cet. Pertama Jilid 1 Hal. 106

- e) Nikah dengan wanita yang masih dalam masa 'iddah dan yang bersangkutan tidak mengetahuinya²⁰

Jenis-jenis nikah fasid yang masih diperselisihkan itu adalah sebagai berikut :

- a) Nikah pada waktu melaksanakan ihram, nikah seperti ini menurut madzhab Hanafi tetap sah
 - b) Nikah syigar, yaitu nikah dengan cara tukar menukar anak perempuan tanpa adanya mahar, nikah syigar inipun dianggap sah menurut madzhab Hanafi, sekiranya memang sudah terlanjur terjadi akad nikah
 - c) Nikah sirri, maksudnya nikah yang tidak disaksikan oleh orang lain
 - d) Nikah dengan mahar fasid
 - e) Nikah dengan suatu syarat tertentu yang dapat membatalkan nikah²¹
- c. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i memberikan pengertian nikah fasid sebagai suatu akad yang cacat yang syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang cacat rukunnya. Setidaknya

²⁰Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*, Jilid 7, Hal. 120

²¹Ahmad Muhammad Assaf, *Al Ahkam Al Fiqhiyyah fi Madzahib Al Islamiyah Al Arba'ah*, (Beirut : Dar Ihya'I Al Ulum, 1988), Cet . Ketiga, Jilid 2, Hal.323

terdapat sembilan jenis nikah fasid atau batil atas dasar adanya larangan untuk melaksanakannya, yaitu sebagai berikut :

1. Nikah syigar
2. Nikah mut'ah
3. Nikahnya orang yang sedang berihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, dalam hal ini mengakad nikahkan juga tidak diperbolehkan
4. Poliandri atau sedikitnya bersuami dua
5. Nikah dengan wanita yang masih dalam masa 'iddah atau istibra'
6. Nikah dengan wanita yang dimungkinkan sedang hamil yang sah, bukan hamil di luar nikah sampai habis masa 'iddah, yaitu hingga melahirkan
7. Nikah dengan wanita bukan ahlul kitab seperti penyembah berhala atau beragama Majusi
8. Nikah dengan wanita yang berpindah-pindah agama
9. Menikahkan ana wanitanya dengan lelaki kafir atau menikah dengan wanita murtad.²²

²²Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*, Jilid 7, Hal. 118-120

d. Madzhab Hanbali

Menurut madzhab Hanbali, nikah fasid adalah nikah yang cacat syarat-syaratnya. Ada dua jenis nikah fasid, yaitu sebagai berikut :

1. Nikah yang bisa batal dengan sendirinya
2. Nikah yang bisa sah kalau tidak disertai syarat-syarat tertentu, seperti adanya syarat untuk tidak berhubungan badan, atau pihak suami tidak akan memberikan mahar atau nafkah. Nikah seperti ini menurut madzhab Hanbali dianggap sebagai nikah fasid.²³

Adapun nikah fasid jenis pertama, yaitu nikah yang bisa batal dengan sendirinya terbagi menjadi empat macam sebagai berikut :

- a) Nikah syigar
- b) Nikah muhalil
- c) Nikah mut'ah
- d) Nikah mu'aqat atau nikah yang dihubungkan dengan peristiwa yang akan terjadi seperti ucapan orang yang menikah "aku nikahi kamu setelah habis bulan ini"²⁴

Selain beberapa nikah fasid atau batil diatas, terdapat beberapa jenis nikah yang menurut madzhab Hanbali dianggap sebagai nikah fasid, seperti menikahi wanita yang masih bersuami atau masih dalam

²³Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*, Jilid 7, Hal. 120

²⁴ M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Islam*, (Jakarta:Amzah,2013), Hal.73

masa 'iddah. Orang yang melakukan pernikahan seperti ini harus dikenai hukuman hadd karena telah dianggap berzina.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa walaupun para ulama madzhab tidak berada dalam satu kesepakatan dalam mengkategorisasikan nikah fasid, dengan indikasi bahwa sebuah pernikahan yang dinilai fasid oleh suatu madzhab, belum tentu oleh madzhab lain juga dikatakan fasid, namun mereka sepakat untuk mengatakan bahwa hubungan badan yang dilakukan dalam nikah fasid merupakan salah satu penyebab timbulnya nasab antara anak dengan bapak kandungnya, selama syarat-syarat yang telah disebutkan dapat terpenuhi. Dalam nikah fasid yang dikemukakan oleh Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki menyinggung tentang pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih memiliki ikatan persaudaraan (*mahram*) maka melihat dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa *fasakh* perkawinan terhadap pasangan yang *mahram* mengakibatkan tetapnya pemberian nafkah kepada anak yang dilahirkan. Hal ini sesuai dengan pendapat jumbuh ulama yang menyamakan status anak hasil dari pernikahan fasid dengan anak hasil pernikahan yang sah.

2. Nafkah Anak Akibat Fasakh Perkawinan Karena Murtad

Dalil yang mewajibkan pemberian nafkah bagi anak dan seterusnya ke bawah (keturunan) laki-laki maupun perempuan, terdapat dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 :

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

... dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.²⁵

Pada teks ayat ini Allah Swt menginformasikan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya, dan juga ayat tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa seorang ayah masih tetap memberikan nafkah kepada anaknya walaupun pernikahannya putus.

Makna dari Surat Al Baqarah ayat 233 tersebut menunjukkan makna umumnya yakni anak yang dilahirkan seorang ibu adalah milik ayah baik karena pernikahan yang sah ataupun karena pernikahan yang *fasakh*, Sehingga dengan demikian seorang ayah wajib menafkahi anaknya. Syarat – syarat dalam memberikan nafkah kepada anak-anak antara lain :

- a. Kedua orang tua mempunyai kelebihan
- b. Anak tidak punya harta dan penghasilan²⁶

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani Al Qur'an Perkata, Tajwid Warna, Q.s Al Baqarah Ayat 233*, Hal 38

Anak – anak yang wajib dinafkahi menurut mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya kebawah, artinya seorang kakek wajib memberi nafkah kepada cucunya baik dari pihak atau jalur manapun, karena anak itu termasuk didalamnya anak yang langsung dan anak yang tidak langsung. Nafkah ini juga wajib karena termasuk bagian dari satu kesatuan bukan karena kewarisan.²⁷

Pada prinsipnya kewajiban nafkah lahir adalah disebabkan karena dari perkawinan yang sah, namun dalam keadaan tertentu perkawinan tersebut dapat *fasakh* (terputus), salah satu penyebab terputusnya pernikahan adalah karena salah satu suami atau istri murtad.

Menurut Sayyid Sabiq, Murtad berarti kembali kejalan yang pertama kali dilalui. Kata murtad semakna dengan kata *riddah*, tetapi kata *riddah* disini dikhususkan pada makna kafir. Dalam hal ini yang dimaksud dengan murtad adalah keluarnya seorang muslim yang berakal dan baligh dari agama Islam pada agama kafir atas keinginannya sendiri tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun, baik yang bersangkutan laki-laki atau perempuan.²⁸

²⁶Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Hal. 293

²⁷Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, Hal. 136

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Hal. 301

Apabila terjadi sengketa antara suami dan istri dan bermaksud mengakhiri perkawinan mereka karena pindah agama (murtad) dapat diselesaikan dengan dasar hukum ikatan perkawinan tersebut dilakukan. Jika ikatan perkawinan itu tersebut dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, kemudian pada saat sengketa terjadi salah seorang telah beralih kepada agama lain atau pindah agama, maka yuridiksinya tunduk kepada Pengadilan Agama dan Hukum yang berlaku tetap hukum Islam, maka pada diri mereka tidak melekat asas personalitas keislaman, tetapi tunduk pada saat mereka menikah.

Apabila salah seorang suami atau istri murtad, keadaannya akan berubah dari perilaku yang pernah didapatkannya ketika sebagai seorang muslim. Hubungan pernikahan antara suami istri tersebut terputus otomatis.

Bagi orang yang telah murtad tidak diperbolehkan mengulang akad nikah baru apabila orang tersebut menikah dengan pasangannya yang murtad dulu, dan diperbolehkan menikah ulang dengan syarat seseorang tersebut kembali ke jalan Islam. Dan bagi seseorang yang murtad tidak dapat mewarisi dari saudaranya yang beragama muslim yang telah meninggal dunia. Seseorang yang telah murtad dianggap tidak memiliki agama, sedangkan bagi orang yang tidak memiliki agama tidak dibenarkan untuk memperoleh warisan dari saudaranya

yang seorang muslim.²⁹ sesuai dengan firman Allah S.w.t dalam surat Al-Baqarah ayat 217 :

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ
 أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

*Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*³⁰.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim dimanapun yang keluar dari agama Islam dan dia tetap berada pada kekafirannya sampai meninggal dunia, maka seluruh kebaikan yang pernah dilakukannya akan sia-sia dan buah kebaikannya juga tidak dapat dirasakan di dunia. Karena itu dia tidak lagi memiliki hak seperti yang dimiliki oleh kaum Muslimin lainnya. Selain itu, dia juga tidak berhak mendapatkan kenikmatan akhirat yang seharusnya dapat diraih oleh seorang Muslim.

Dari penjelasan tersebut, bahwa murtad adalah salah satu penyebab *fasakh* nya pernikahan karena pasangan suami istri tersebut kembali kepada agama asalnya sehingga pernikahannya putus.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, ..., Hal. 205

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani Al Qur'an Perkata, Tajwid Warna, Q.s Al Baqarah Ayat 217*, Hal 35

Menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah wajibnya memberi nafkah tidak disyaratkan harus seagama, bahwa seorang muslim boleh memberi nafkah kepada orang kafir dan begitupun sebaliknya, seorang kafir memberi nafkah kepada orang muslim karena umumnya dalil yang mewajibkan nafkah. Dan juga dikiaskan dengan nafkah istri, serta adanya hal yang mewajibkan akan hal itu yaitu menjadi bagian saudara yang lain.³¹

Ulama Hanabilah sendiri dalam hal ini mempunyai dua pendapat :

1. Nafkah tetap wajib hukumnya meskipun berbeda agama dan keyakinan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyah diatas.
2. Pendapat kedua dan yang *mu'tamad* (yang dipakai oleh pengikut ulama Hanbali) menyatakan bahwa nafkah tidak wajib diberikan jika berbeda agama dan keyakinan karena nafkah itu sifatnya kebaikan, peyambung, dan tidak adanya warisan, berbeda dengan nafkah untuk istri yang wajib diganti jika tidak diberikan sehingga perbedaan agama juga tidak menghalanginya seperti mahar dan upah.³²

Ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan harus seagama dalam nafkah *ushul* (yang dimaksud *ushul* adalah ayah, kakek, dan urutan

³¹Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, Hal. 99

³²Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, Hal. 99

keatasnya lagi), nafkah *furu'* (yang dimaksud *furu'* disini adalah anak, cucu, dan urutan kebawahnya lagi). Akan tetapi dalam selain tiga hal ini mereka mensyaratkan harus seagama karena tidak adanya hak waris antara muslim dan non muslim. Karena itu, seorang laki-laki harus memberi nafkah kepada ayah, kakek dan neneknya jika memang mereka miskin meskipun agamanya berbeda dengan dirinya sendiri. Pendapat ini diambil dari Firman Allah Swt dalam Surat Luqman ayat 15 yang berbunyi :

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
 وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

*Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.*³³

Seorang anak tidak patut hidup nyaman dan enak dalam kenikmatan sedangkan kedua orang tua mati kelaparan. Nafkah tidak wajib diberikan jika berbeda agama kecuali kepada istri, kedua orang tua, kakek, nenek, anak dan cucu. Nafkah wajib karena sebagai ganti penahanan, sedangkan nafkah yang lain karena masih ada hubungan

³³Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani Al Qur'an Perkata*, Tajwid Warna, Q.S Luqman Ayat 233, Hal 413

darah antara satu dan yang lainnya. Bagian darah daging yang ada pada orang itulah yang tetap mewajibkan nafkah meski berbeda agama. Akan tetapi jika mereka termasuk kafir harbi maka nafkah mereka tidak wajib atas orang muslim, karena kita dilarang untuk berbuat baik terhadap orang yang memerangi agama kita . Allah Swt berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151 :

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ ط

Artinya : ... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.³⁴

Ibnu 'Abbas, Qatadah, dan As Saddi serta lain – lainnya mengatakan bahwa *imlaq* artinya kemiskinan. Dengan kata lain, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan yang kalian alami. Motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat dalam Surat Al An'am ini adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan.³⁵ Dengan kata lain, janganlah kalian takut jatuh miskin karena memberi mereka makan, sesungguhnya rezeki mereka ditanggung oleh Allah.

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani Al Qur'an Perkata, Tajwid Warna, Q.s Al An'am Ayat 151*, Hal 38

³⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Tangerang Lentera Hati,2000), Hal. 732

Bahwa batalnya sebuah perkawinan tidak akan berpengaruh terhadap anak. Sehingga anak tetap dalam tanggungan ayah. Tentang kewajiban memberikan nafkah bagi anak akibat *fasakh* perkawinan karena murtad sesuai aturan fiqh yang menyatakan tetap mewajibkan nafkah kepada *ushul* dan *furu'*, tetapi tidak untuk kerabat yang lainnya yang tidak wajib diberi nafkah jika berbeda agama dan keyakinan, karena dalam hal ini mereka tidak punya hak untuk mendapatkan warisan.³⁶ Hal ini dikarenakan merupakan hak anak yang mana akan menjadi kewajiban bagi ayahnya. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Surat Al Baqarah Ayat 233 :

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

.... dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.³⁷

Pada ayat tersebut Allah memerintahkan kepada suami untuk mencukupkan kebutuhan istrinya. Namun secara tidak langsung Allah menjelaskan bahwa seorang yang dilahirkan ibunya adalah milik ayah (suaminya) bukan milik ibunya. Sehingga seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah istri karena ia melahirkan anak tersebut.³⁸

³⁶Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, Hal 99

³⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani Al Qur'an Perkata, Tajwid Warna, Q.s Al Baqarah Ayat 233*, Hal 38

³⁸Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, Hal 136

3. Nafkah Anak Akibat Fasakh Perkawinan Karena Li'an

Li'an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi.³⁹

Dalam definisi yang sederhana tersebut terdapat beberapa kata kunci yang akan menjelaskan hakikat dari perbuatan *li'an* itu, yaitu sebagai berikut :

Pertama, kata “Sumpah”. Kata ini menunjukkan bahwa *li'an* itu adalah salah satu bentuk dari sumpah atau kesaksian kepada Allah yang jumlahnya lima kali. Empat yang pertama kesaksian bahwa ia benar dengan ucapannya dan kelima kesaksian bahwa laknat Allah atasnya bila dia berbohong.

Kedua, kata “Suami” yang dihadapkan kepada “istri”. Hal ini mengandung arti bahwa *li'an* berlaku antara suami istri dan tidak berlaku diluar lingkungan keduanya. Orang yang tidak terikat dalam tali pernikahan saling melaknat tidak disebut dengan istilah *li'an*.

Ketiga : kata “menuduh berzina” yang mengandung arti bahwa sumpah yang dilakukan oleh suami itu adalah bahwa istrinya berbuat zina, baik ia sendiri mendapatkan istrinya berbuat zina atau meyakini bahwa bayi yang dikandung istrinya bukanlah anaknya.

Keempat : kata “Suami tidak mampu mendatangkan empat orang saksi”. Hal ini mengandung arti bahwa seandainya dengan tuduhannya

³⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Hal. 288

itu suami mampu mendatangkan empat orang saksi sebagaimana dipersyaratkan waktu menuduh zina, tidak dinamakan dengan *li'an*, tetapi melaporkan apa yang terjadi untuk diselesaikan oleh hakim.⁴⁰

Pada dasarnya bila seseorang meuduh perempuan baik-baik berbuat zina dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, mesti dikenai *had qazaf* , yaitu tuduhan zina tanpa saksi. *Had Qazaf* itu adalah 80 kali dera. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat An Nur Ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
 ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.*⁴¹

Bila yang melakukan penuduhan itu adalah suami terhadap istrinya dan tidak dapat mendatangkan saksi empat orang, tuduhannya itu tidak dapat diterima dan atas tuduhan yang tidak dibenarkan itu ia akan kena sanksi sebagaimana tersebut diatas. Untuk menghindarkan dirinya dari ancaman *had qazaf* maka ia sebagai suami diberi hak menempuh *li'an*. Untuk itu ia harus menyampaikan kesaksian sebanyak

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Hal. 289

⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani Al Qur'an Perkata*, Tajwid Warna, *Q.s An Nur Ayat 4*, Hal 351

empat kali yang menyatakan bahwa ia benar atas tuduhannya. Kali yang kelima ia menyatakan bahwa laknat Allah atasnya bila ia berdusta dengan tuduhannya itu.

Bila telah selesai proses *li'an* sebagaimana disebutkan di atas, berlakulah akibat hukum sebagai berikut :

1. Suami yang mengucapkan *li'an* bebas dari ancaman *had qazaf* dalam arti tuduhan yang dilemparkan itu dinyatakan benar.
2. Perzinaan yang dituduhkan suami berarti betul terjadi atau ternyata secara hukum istri telah berzina
3. Hubungan nasab antara suami yang me-*li'an* dengan anak yang dikandung istrinya itu terputus dan untuk selanjutnya nasab anak dihubungkan kepada ibunya.
4. Istri yang di *li'an* bebas ancaman *had zina*, dengan begitu secara hukum dia tidak betul berbuat zina
5. Perkawinan diantara keduanya putus untuk selamanya⁴² berdasarkan kepada hadits tentang kasus *li'an* yang berasal dari Sahl bin Sa'ad yang dikeluarkan Abu Daud :

مضت السنة بعد المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا

Telah berlaku *sunnah* tentang suami istri yang saling meli'an bahwa keduanya tidak boleh bertemu untuk selamanya⁴³

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Hal. 295

Menurut Syaikh Mustafa Dieb Al Bigha bahwa konsekuensi li'an adalah sebagai berikut :

1. Hukuman had gugur atas suami yang menuduh istrinya
2. Hukuman had wajib dilakukan terhadap istrinya
3. Putusnya hubungan pernikahan
4. Suami tidak ada hubungan dengan anak yang dilahirkan
5. Mereka haram menikah lagi untuk selamanya.⁴⁴

Sebaliknya si istri dapat menggugurkan hukum had atas dirinya dengan membela li'an suaminya dengan li'an nya pula atas suaminya.⁴⁵ Akan tetapi, apabila si istri tidak melakukan sumpah li'an seperti yang dilakukan oleh suaminya, maka berlakulah baginya hukuman had.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a ia berkata, Nabi Saw menjatuhkan hukum li'an kepada dua orang suami istri, maka beliau memutuskan hubungan anak yang dilahirkan dengan suami sang istri, memisahkan keduanya (menceraikan) dan menisbatkan sang anak kepada ibunya.⁴⁶

Apabila dua orang suami istri masing-masing telah berani mengangkat sumpah li'an, maka terjadilah perceraian antara mereka berdua untuk selama-lamanya dan haram mengulangi perkawinan. Dan

⁴³Ibnu Hajar Al Atsqalani, *Talkhis Al Khobar Fi Takhriji Ahadisi Rofi'I Al Kabir*, (Riyadh: Maktabah Nizar Mustofa Al Baz, 2005), Hal. 1273

⁴⁴Syaikh Mustafa Dieb Al Bigha, *Fikih Imam As Syafi'I*, Hal. 230

⁴⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hal. 278

⁴⁶Syaikh Mustafa Dieb Al Bigha, *Fikih Imam As Syafi'I*, Hal. 230

betapa pun, haramnya perkawinan antara mereka berdua itu tak bisa dicabut lagi.⁴⁷

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتْلَاعَيْنِ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي، قَالَ : لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.

Dari Ibnu Umar ra ia berkata : Sabda Rasulullah Saw kepada suamiistri yang bersumpah li'an : Hisab kalian berdua terserah Allah, salah seorang dari kamu berdua (pastilah) berdusta. Dan bagimu (hai laki-laki) tak ada alasan untuk mempersulit istrimu.

Laki-laki itu bertanya : Ya Rasul Allah, mengenai harta saya bagaimana? Jawab Nabi : Hartamu itu pun sudah bukan hakmu lagi. Kalau tuduhan mu terhadap istrimu itu benar, maka harta itu sebagai imbalan, karena kamu telah menikmati farjinya dengan halal. Dan kalau kamu dusta, maka apalagi. Kamu tambah jauh dari hartamu dari pada istrimu itu⁴⁸

Menurut penjelasan Asy Syaukani, kata-kata “salah seorang dari kamu berdua pastilah berdusta” itu pernah diterangkan oleh ‘Iyadh. Menurutnya, bahwa kata-kata itu diucapkan Nabi Saw. Setelah kedua suami-istri itu selesai mengangkat sumpah masing-masing. Dan dari keterangan itu bisa dipahami, bahwa beliau tetap menawarkan taubat bagi siapa diantara mereka yang bersalah, yakni dengan cara menduga

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Juz 2 Hal.275

⁴⁸Ibnu Hajar Al Atsqalani, *Talkhis Al Khobar Fi Takhriji Ahadisi Rofi'I Al Kabir*, Hal.1276

pasti ada diantaranya yang bersalah. Dan bahwa siapa pun yang berdusta, seharusnya ia segera bertaubat dari dustanya.⁴⁹

Menurut riwayat dari Ibnu ‘Abbas dalam kisah mengenai kasus *mula’annah* (laknat melaknati) ini :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا قُوَّةَ وَلَا سَكُنَى مَنْ أَجَلَ
أَنْهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفَّى عَنْهَا

Bahwa Nabi Saw telah memutuskan wanita itu tidak berhak menerima jaminan makan maupun tempat tinggal (dari Suaminya), karena keduanya telah bercerai tanpa talak maupun ditinggal mati.⁵⁰

Berdasarkan hadist diatas berarti wanita yang di *fasakh* lewat cara *li’an*, selama menunggu habisnya ‘iddah tidak berhak lagi menerima nafkah maupun tempat tinggal dari suaminya. Karena nafkah itu berhak diterima oleh wanita selama dalam ‘iddahnya, yang diceraikan lewat *li’an* itu *fasakh* namanya. Dan ini juga yang menjadi pegangan Jumhur ulama.⁵¹

Fasakh perkawinan yang terjadi karena terjadinya *li’an*, mengakibatkan putusnya hubungan seorang wanita tersebut dengan laki laki yang pernah menjadi suaminya untuk selama lamanya sebagaimana berlaku terhadap mahram muabbad. Dan tidak berlaku pula nafkah baginya. Selain berakibat kepada wanita yang pernah

⁴⁹Syech Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Fiqih Wanita*, Hal.458-459

⁵⁰Sulaiman bin Al Asy’ats bin Ishaq bin Basyir Al Azdi Al Asjastani, *Sunan Abu Daud*, (Riyadh: Daar Al Hadoroh Linasr Wa Tauzi’, 2015), Hal.289

⁵¹Syech Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Fiqih Wanita*, Hal.460

menjadi istrinya hal ini juga menimpa anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, bahwa anak tersebut terputus hubungan nasabnya dengan ayah kandungnya akibat terjadinya *li'an* diantara kedua orang tuanya. Hal ini menjadikan terhapusnya hak keperdataan anak tersebut dari ayahnya termasuk hak mendapatkan nafkah darinya.

4. Nafkah Anak Akibat Fasakh Perkawinan Karena Dzihar

Syari'at Islam datang untuk memperbaiki masyarakat, mendidiknya dan mensterilkannya menuju kemaslahatan hidup.⁵² Hukum Islam menjadikan ucapan dzihar itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum dzihar yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami menggauli istrinya yang di dzihar sampai suami melaksanakan kaffarah dzihar sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Sedangkan yang bersifat ukhrawi ialah bahwa dzihar itu perbuatan dosa, dan untuk membersihkannya wajib bertaubat memohon ampunan Allah.⁵³

الظُّهَارُ هَلْ الْمَغْلَبُ فِيهِ مُشَابَهَةُ الطَّلَاقِ أَوْ مُشَابَهَةُ الْيَمِينِ

Apakah Dzihar lebih menyerupai talak atau sumpah?

Kata *Dzihar*, berasal dari kata (mashdar) dzahr yang berarti punggung. Dalam istilah fiqh, dzihar adalah ucapan seorang suami

⁵²Abdul Rahman Al Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Hal. 228

⁵³Abdul Rahman Al Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Hal. 228

yang menyerupai istrinya dengan punggung ibunya, atau menyamakan istri dengan orang yang *mahram*⁵⁴ dari suami sendiri. Pelaku dzihar disebut mudzahir. Dengan ucapan ini, secara tidak langsung ia telah melepas status sang istri sebagai pasangan yang sah.⁵⁵ sementara apabila ia tidak menindaklanjutinya ke proses talak, maka berarti ia telah mencabut kembali atau meralat penyerupaannya itu. Dengan demikian ia telah dianggap melanggar sumpahnya yang pada akhirnya mewajibkan membayar *kafarah dzihar*.⁵⁶

Pada hakikatnya, pengertian *dzihar* adalah penyerupaan yang dilakukan oleh suami pada perempuan yang belum tertalak *ba'in*⁵⁷ dengan perempuan yang tidak halal dinikahi baginya.⁵⁸ Untuk wanita yang tertalak *ba'in* tentu tidak dapat di dzihar.

Dzihar hanya mengakibatkan suami tidak boleh menyetubuhi istrinya disertai beberapa hal yang harus ia lakukan, walaupun dalam

⁵⁴Wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab, sepersusuan (radla'), dan hubungan mertua (mushaharah).

⁵⁵Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya : Khalista,2017), Hal 402

⁵⁶Tekhnis pembayaran *kafarah Dzihar* harus dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan kemampuan, mulai dari membebaskan seorang budak mukmin perempuan yang bebas dari cacat. Kemudian apabila tidak mampu atau tidak ada, maka dengan cara berpuasa berturut-turut. Dan apabila tidak sanggup berpuasa, maka dengan cara bersedekah pada enam puluh orang masing-masing satu *mud* bahan makanan pokok (satu *mud* hampir mencapai tujuh ons). Taqiyy Al Din bin Abi Bakar bin Muhammad Al Husayni Al Hishni al Dimasyqi Al Syafi'I, *Kifayah Al Akhyar*, (Al Hidayah, Surabaya, Indonesia), Jilid II Hal 113.

⁵⁷Talak *ba'in* adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan akad nikah baru.Salim bin Abdul Ghani Ar Rafi'I, *Ahkam Al Ahwal As Syakhsiyah lil Muslimina Fi Al Gorbi*, (Beirut:Dar Ibn Hazm,2002), Hal.532

⁵⁸Muhammad bin Ahmad Al Syarbini, *Mughni Al Muhtaj Ila Ma'rifah Alfadz Al Minhaj*, (Beirut:Dar Al Fikr), Jilid III Hal. 352

sejarah, *dzihar* pada zaman jahiliyah merupakan salah satu bentuk talak yang resmi. Hukum melakukan *dzihar* menurut para ulama termasuk dosa besar, seperti yang ditegaskan dalam surat Al Mujadalah ayat 2 :

... وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ...

... dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta⁵⁹.

Menurut Al Suyuthi, permasalahan *dzihar* terbagi menjadi dua bagian, permasalahan *dzihar* sisi talak lebih mendominasi. Kedua, permasalahan *dzihar* dimana unsur sumpah (*yamin*) dianggap lebih dominan daripada talak.⁶⁰ Dominasi talak dalam *dzihar* terlihat dalam contoh-contoh berikut :

1. Seorang suami yang melakukan *dzihar* kepada empat istrinya sekaligus dengan satu pernyataan “*kalian semua bagiku seperti punggung ibuku*” dengan ucapannya ini, menurut *qawl al jadid* ia wajib membayar 4 *kafarah*. *Dzihar* dalam peristiwa ini lebih menyerupai talak. Sebagai perbandingan, hal ini berlaku karena dalam talak sendiri sebenarnya tidak ada perbedaan antara jatuhnya talak (baca : 4 istri) dengan menggunakan satu kalimat atau dengan menggunakan satu kalimat talak untuk masing-masing istri.

⁵⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani Al Qur'an Perkata, Tajwid Warna, Q.s Al Mujadalah Ayat 2*, Hal 543

⁶⁰Jalal Al Din Al Suyuthi, *Al Asybah Wa Al Nazhair, (Dar Al Kitab Al Arabi)*, Hal. 316-317

Berbeda dengan *qawl qadim*, ia hanya wajib bayar satu *kafarah*, karena disamakan dengan *yamin* (sumpah). Karena hal ini disamakan dengan permasalahan ketika seorang yang bersumpah tidak akan bicara dengan sekelompok orang, ketika ia melanggar sumpahnya dengan berbicara pada masing-masing orang yang disumpahi, maka ia hanya wajib membayar satu *kafarah* saja, tidak harus membayar satu *kafarah* untuk tiap satu orang yang diajak bicara.

2. Orang yang menuduh zina pada sekelompok orang dengan hanya menggunakan satu kalimat, menurut *qawl azhhar* ia mendapatkan dera (*had*) satu kali dari masing-masing orang yang dituduh. Menurut pendapat yang kedua ia hanya mendapatkan satu deraan.
3. *Dzihar* menggunakan dengan tulisan. Menurut pendapat yang kuat (*qawl ashah*) *dzihar* tetap terjadi, sebagaimana dalam talak. Pendapat ini telah dijelaskan oleh Al Mawardi, yang mengutip *ahshab al Syafi'I* yang mengatakan bahwa segala hal yang dapat dilakukan secara langsung maka akan sah jika dengan menggunakan tulisan. Berbeda dengan pendapat yang diyakini oleh Al Qadli Husayn bahwa *dzihar* tidak sah dengan media tulisan sebagaimana halnya orang

yang melakukan sumpah (*yamin*) yang sah hanya dengan kata-kata, tidak dengan tulisan.⁶¹

Contoh-contoh permasalahan yang termasuk dalam bagian kedua, sisi *yamin* lebih mendominasi *dzihar* diantaranya :

1. *Dzihar* yang dibatasi dengan waktu, menurut *qawl ashah* tetap sah sebagaimana sumpah. Menurut pendapat kedua *dzihar* yang dibatasi waktu tidak sah, sebagaimana talak.
2. Mewakikan pada orang lain untuk melakukan *dzihar*, menurut *qawl ashah* tidak boleh, sebagaimana sumpah yang tidak sah apabila diwakikan. Berbeda dengan komentar kedua, yang menyatakan sah karena lebih terdapat kesamaan dengan talak.
3. Apabila suami melakukan *dzihar* kepada salah satu dari dua istrinya, sembari mengatakan kepada istri lainnya “kamu ikutsertakan dengannya” dengan disertai niat men *dzihar*. Pendapat pertama mengatakan ia menjadi *mudzahir* pada istri yang diikuti sertakan, kasus ini sama dengan suami yang mentalak salah satu istrinya, kemudian ia mengatakan kepada istri yang lain “kamu juga aku ikutsertakan dengannya” dan dalam hatinya ada niat men talak nya.

⁶¹Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya:Khalista,2006), Hal.404

Sementara pendapat kedua menyatakan penyertaan semacam itu tidak berpengaruh, layaknya *yamin*⁶².

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa bagi suami yang melakukan *dzihar* maka ia akan dikenakan *kafarah* sebagai hukuman dari apa yang sudah dilakukan. *Dzihar* ini merupakan salah satu adat arab jahiliyah, yang bila dia tidak senang kepada istrinya tetapi dia tidak mau menggunakan kata cerai, maka disamakannyalah istrinya itu dengan ibunya atau orang-orang yang tidak mungkin dikawininya. Bagi mereka *dzihar* ini sudah merupakan suatu bentuk pemutusan perkawinan. Akan tetapi Hukum Islam mengadopsi adat tersebut namun tidak secara sepenuhnya, dalam arti tidak menjadikannya sebagai suatu usaha perceraian tetapi hanya sebagai pencegah suami untuk tidak menggauli istrinya. Dengan demikian hal tersebut tidak mengganggu kepada kedudukan dan hak – hak anak yang dilahirkan dari perkawinan yang didalamnya terjadi *dzihar*, oleh karena itu maka nafkah anak tetap diberikan oleh ayahnya.

C. Akibat Fasakh Perkawinan Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan terhadap Nafkah Anak

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami-istri. Inilah sebenarnya

⁶²Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2006), Hal.404

yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putus perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakannya kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri ini dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan

dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu’

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.⁶³

Pembatalan dari kata batal, menganggap tidak sah, atau tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan berarti menganggap yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban. Akibat pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 Ayat (2a) UU No.1 Tahun 1974 bahwa “*Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut*” Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 75 dan 76 KHI. Anak – anak tetap menjadi anak yang “sah” sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan oleh Pengadilan. Hal tersebut terjadi karena perkawinan merupakan persoalan yang harus

⁶³Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), Cet Ke IV, Hal. 124

tunduk pada ketentuan perundang-undangan. Secara keperdataan perkawinan akan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan, baik suami, istri, anak maupun pihak ketiga. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum maka mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki oleh yang bertindak.⁶⁴

Keberadaan anak dalam hukum keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keadilan. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU no 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebutkan dengan istilah *mitsaqan galidza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab

⁶⁴CST. Kansil dan Christine ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta,2011), Hal. 104

kematian, perceraian ataupun keputusan pengadilan berdasarkan syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang.⁶⁵

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk perceraian Undang – undang Perkawinan memberikan aturan – aturan yang telah baku terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan putusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. Undang – undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu. Bahkan didalam penjelasan Undang- undang Perkawinan, pasal 38 tersebut dipandang cukup jelas.

PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 dinyatakan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

⁶⁵Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), Hal 216

4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
5. Antara suami istri terus terjadi perselisihan

KUHPerdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja, jadi hanya menyangkut hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita. Sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang perkawinan lebih luas, tidak hanya dalam hubungan keperdataan saja namun juga hubungan antara manusia dan Tuhan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan, sehingga anak tetap menjadi anak sah dan berhak mewaris tanpa memandang adanya itikad baik dari kedua suami istri saat melangsungkan perkawinan. Sedangkan menurut KUHPerdata, anak merupakan anak sah dan berhak mewaris jika kedua suami istri beritikad baik atau jika salah satu dari suami istri saja yang beritikad baik. Jika kedua suami istri beritikad buruk, maka anak akan berstatus sebagai anak luar kawin. Jika anak luar kawin ini diakui, maka anak tersebut berhak mewaris. Namun, jika anak luar kawin tersebut tidak diakui maka ia tidak berhak memperoleh bagian warisan.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tersebut dianggap sebagai anak-anak yang sah. Keturunan (*afstamming*) adalah hubungan darah antara anak-anak dan orangtuanya. Undang-undang mengatur tentang anak-anak sah dan anak-anak tidak sah (*wettige en onwettige kinderen*), yang terakhir ini juga diberi nama anak luar nikah (*natuurlijk kinderen*) atau diterjemahkan "anak-anak alam"⁶⁶

Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 250 KUHPdata menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa sah atau tidaknya status seorang anak sangat tergantung dari keabsahan perkawinan orangtuanya.

Begitu juga halnya dengan anak yang dilahirkan dari akibat dibatalkannya perkawinan diantara kedua orangtuanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan itu". Artinya yang dibatalkan itu adalah di mana sejak perkawinan tersebut dilangsungkan yaitu ketika terjadi akad nikahnya antara suami istri yang perkawinan dibatalkan tersebut

⁶⁶Tan Thong Kie, Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal.18

sebelum adanya anak dan sesudah adanya anak dan ketika adanya keputusan, tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang terlahir di dalamnya.⁶⁷

Harta waris bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, maka anak-anak itu tetap dianggap sebagai anak yang sah, anak-anak itu juga mempunyai hubungan keperdataan dan hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah atau ibu. Hal ini didasarkan pada kemanusiaan dan kepentingan anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut KUHPerdara hal-hal tersebut di atas berlaku ketika pembatalan perkawinan yang terjadi karena pelanggaran dalam syarat formal saja seperti : wali yang tidak berwenang atau poligami tanpa izin. Namun jika pelanggaran yang terjadi karena syarat materiil (larangan tetap seperti perkawinan karena nasab) dan pelanggaran lain seperti karena zina, maka perkawinan yang ada dapat batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang timbul dari hubungan pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada pula atau tidak mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap merupakan anak yang sah dari kedua orang tuanya. Hal ini

⁶⁷Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana,2004), Hal.114

didasarkan pada kemanusiaan dan kepentingan anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orangtua mereka.